

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ida Mayasari (2015)	Tinjauan Atas Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Menyatakan bahwa kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berjalan baik dan penyusunannya sesuai peraturan menteri dalam negeri	Meneliti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Tidak meneliti tentang penyelenggaraan pembangunannya
2	Gadis Nurhassanah Agustina (2015)	Pengaruh Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Pembangunan Kota Bandung	Menyatakan bahwa penyerapan anggaran dan belanja daerah kota bandung masih menunjukkan rata-rata yang belum stabil	Meneliti pengaruh antara penerapan anggaran pendapatan dan belanja terhadap pembangunan	Berbeda Objek Penelitiannya.

B. Tinjauan Teoritis

1. Anggaran Sektor Publik

1.1. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran memiliki peran penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintah. Terdapat beberapa definisi anggaran, yaitu sebagai berikut: Menurut *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA), saat ini *Governmental Accounting Standards Board* (GASB), definisi anggaran sebagai berikut:

Rencana keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu (Sony Sumarsono, 2010:278).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:61), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Jadi anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/ belanja) dan berapa banyak serta bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang

menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang tersebut. Anggaran merupakan *blue print* keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan dimasa yang akan datang.

Anggaran dalam sektor publik merupakan peran strategis dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki, disinilah fungsi dan peran penting anggaran. Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:188).

1.2. Tujuan dan Karakteristik Anggaran Sektor Publik

Anggaran bagi sektor publik adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat/rakyat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran sektor publik harus dapat merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta dapat menentukan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Adapun karakteristik anggaran sektor publik sebagai berikut:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan.
- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun, jangka pendek, menengah atau panjang.
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
- e. Sekali disusun, anggaran dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya yang berasal dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat

setempat. Dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dikemukakan salah satu inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapat keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan demokrasi, kesejahteraan dan keadilan.

2.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal 1 ayat (12), menyatakan bahwa:

“APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada ayat selanjutnya (ayat 13) dinyatakan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Wahjudin Sumpeno (2011:211), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun sekali.

Menurut Tim P3M-OTDA dalam buku karangan Wahjudin Sumpeno (2011:212) yang berjudul “ Perencanaan Desa Terpadu”, menjelaskan secara rinci pengertian APBDes sebagai berikut:

- a. APBDes merupakan rencana tahunan desa yang dituangkan dalam bentuk angka-angka yang mencerminkan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- b. APBDes terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran, mulai Januari s/d Desember.
- c. APBDes ditetapkan dengan Perdes oleh BPD bersama Kepala Desa selambat-lambatnya setelah satu bulan ditetapkan APBD Kabupaten.
- d. Pengelolaan APBDes dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- e. Pengelolaan APBDes dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005, sumber-sumber pendapatan desa meliputi:

- a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.

2.2. Manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes)

APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Sumpeno, 2011:213).

Secara rinci manfaat penyusunan APBDes diantaranya:

- a. APBDes sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
- b. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proporsional.
- c. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luar pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.
- d. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- e. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa.
- f. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran.
- g. Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan good governance.
- h. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

2.3. Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Berikut ini diuraikan langkah langkah penyusunan APBDes yang dikutip dari Tim P3M-OTDA (2002):

1) Penyusunan Rancangan APBDes

- a. Disusun dan diajukan oleh Kepala Desa dan atau BPD
- b. Sebaiknya di konsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya melalui dialog, rapat dengar pendapat, dll.
- c. Hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi RAPBDes.
- d. RAPBDes yang telah disempurnakan dan diajukan dalam rapat pembahasan dan penetapan APBDes.

2) Pembahasan RAPBDes

- a. Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah RAPBDes harus sudah diterima oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa (Selambat-lambatnya 7x24 jam sebelumnya).
- b. RAPBDes usulan Kepala Desa disampaikan kepada pimpinan BPD dengan surat Pengantar dari Kepala Desa. RAPBDes usulan anggota BPD disampaikan secara tertulis (surat pengantar) dari pengusul kepada pimpinan BPD.
- c. RAPBDes yang telah disampaikan kepada pimpinan BPD, selanjutnya di disposisikan kepada sekretaris BPD untuk diberi nomor.
- d. RAPBDes yang telah mendapatkan nomor, di umumkan dalam Rapat Paripurna bahwa RAPBDes telah diperbanyak dan dibagikan kepada semua anggota BPD/Komisi.
- e. Penjelasan RAPBDes dari pihak pengusul (Pemdes atau para pengusul dari anggota BPD).
- f. Pemandangan umum dari anggota BPD dan Pemerintah Desa.

- g. Pembahasan dalam komisi bersama Pemerintah Desa dan atau pengusul.
- h. Pendapat komisi sebagai tahapan menuju pengambilan keputusan.

3) Persetujuan dan Pengundangan APBDes

- a. Apabila RAPBDes tidak disetujui, maka dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3x24 jam sebelum rapat pembahasan kedua, RAPBDes harus sudah disempurnakan.
- b. Apabila RAPBDes yang disempurnakan tersebut belum disetujui, maka diupayakan melalui pendekatan (loby) beberapa pihak yang belum menyetujui.
- c. RAPBDes yang telah disetujui BPD, harus sudah disampaikan kepada pemerintah desa, misalnya selambat-lambatnya 7 hari setelah rapat BPD untuk ditandatangani atau disahkan menjadi APBDes oleh Kepala Desa.
- d. Apabila RAPBDes yang diajukan oleh Kepala Desa dan atau sebagian anggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD, maka pemerintah desa dapat menggunakan APBDes tahun lalu.

4) Peraturan Pelaksanaan APBDes

- a. Kepala Desa dapat menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes yang dituangkan dalam keputusan Kepala Desa.
- b. Keputusan Kepala Desa tersebut harus disampaikan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan untuk keperluan pengawasan.

2.4. Prinsip-prinsip Penganggaran Desa

Sukasmanto (2004:73) menjelaskan proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa factor sebagai berikut:

1) Transparansi

Keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.

2) Akuntabilitas

Menyangkut kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa.

Dalam ajaran agama Islam akuntabilitas sangatlah penting, karena setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak. Khususnya dalam hal pemanfaatan keuangan, islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa adil, jujur dan amanah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa: 29.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

3) Partisipasi masyarakat

Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa.

4) Penyelenggaraan pemerintah yang efektif

Menyangkut ketertiban masyarakat dalam penyusunan APB-Desa.

5) Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat

Menyangkut kepekaan pemerintah terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

6) Professional

Menyangkut keahlian yang harus di miliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

3. Penyelenggaraan Pembangunan

3.1. Pengertian Pembangunan

Sondang Siagian dalam buku Adam Ibrahim (2011:35) mengemukakan bahwa Pembangunan adalah:

- a. “Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”.
- b. “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Dilla (2007:54), pembangunan adalah:

“Perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai control yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan pada warganya memperoleh control yang lebih terhadap diri mereka sendiri”.

Pengertian Pembangunan yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat diartikan bahwa pembangunan merupakan perubahan kearah yang lebih baik, dimana pembangunan tersebut bertujuan agar masyarakat mempunyai kemampuan untuk mengendalikan lingkungannya dan mengendalikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, pembangunan dilakukan supaya kehidupan masyarakat jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal ini sesuai dengan firman alloh SWT dalam Alqur’an surat Al-A’raf: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Pembangunan Daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2004:63), yaitu:

- a. Ketahanan (*sustenance*), kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.

- b. Harga diri (*Self esteem*), pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
- c. *Freedom from servitude*, kebebasan bagi setiap individu suatu Negara untuk berfikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut Adam Ibrahim (2011:50), menyebutkan beberapa prinsip pembangunan yang penting, antara lain:

- a. Kesemestaan
- b. Partisipasi Masyarakat
- c. Keseimbangan
- d. Kestinambungan
- e. Kekuatan Sendiri
- f. Kesisteman
- g. Strategi Jelas
- h. Skala Prioritas
- i. Kelestarian Ekologis
- j. Pemerataan dan Pertumbuhan

3.2. Tahap-Tahap Pembangunan

Sebagai pakar ekonomi pembangunan, *Rostow* berpendapat bahwa hakikat pembangunan secara sederhana adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pendekatan sejarah pertumbuhan Negara-negara di dunia, *Rostow*

(1960) mencetuskan suatu model tahapan pertumbuhan ekonomi (*the stages of economic growth*). Menurutnya proses pertumbuhan dapat dibedakan ke dalam lima tahap dan setiap Negara atau wilayah dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima tahapan tersebut (Ernan Rustiadi, 2011:121). Adapun kelima tahap pertumbuhan tersebut adalah:

- 1) Masyarakat Tradisional, merupakan kondisi pada tahap awal pertumbuhan dimana struktur perekonomian berkembang dalam fungsi produksi terbatas yang di dasarkan pada teknologi, ilmu pengetahuan dan sikap masyarakat.
- 2) Prasyarat Lepas Landas, merupakan suatu masa transisi dimana masyarakat mempersiapkan dirinya atau di persiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang.
- 3) Lepas Landas, pada tahap ini sudah terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam masyarakat, seperti revolusi politik, terciptanya inovasi-inovasi baru, peningkatan penanaman modal dan pertumbuhan pendapatan wilayah melebihi pertumbuhan penduduk.
- 4) Gerakan ke Arah Kedewasaan, merupakan masa dimana masyarakat sudah menggunakan teknologi modern pada sebagian besar factor-faktor produksi dan sumber daya alam. Dalam tahapan ini dan selanjutnya perekonomian terus berkembang.
- 5) Masa Konsumsi Tinggi, pada tahap ini perhatian masyarakat sudah tidak di tekankan pada produksi tapi pada konsumsi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Imran Bulkin (2015: 6), membagi dimensi Indeks Pembangunan Desa sebagai berikut:

1) Pelayanan Dasar

Mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan.

2) Kondisi Infrastruktur

Mewakili kebutuhan Dasar, Sarana, Prasarana, Pengembangan ekonomi lokal, dan Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/transportasi.

3) Aksesibilitas/Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi memiliki kekhususan dan prioritas pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam desa.

4) Pelayanan Umum

Merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan, dan sebagainya.

5) Penyelenggaraan Pemerintahan

Mewakili indikasi kinerja pemerintahan desa merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah pemerintah.

3.3. Pengukuran Keberhasilan Pembangunan

Penggunaan indikator dan variable pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier (Deddy T. Tikson, 2005:21).

Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain:

1) Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikaor makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makro-ekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan perkapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi).

2) Struktur Ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

3) Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi.

4) Angka Tabungan

Perkembangan sector manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan factor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul

oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

5) Indeks Kualitas Hidup

IKH atau *Physical Quality of life Index* (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf.

Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya.

6) Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator

yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai factor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengagn mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan *Purchasing Power Parity*.